



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN**

Jl. Raya Dukun No. 04 Dukun – Gresik

Email : kecamatandukun9@gmail.com Telp. 031-3949890

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025 – 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dukun, 19 September 2025
CAMAT DUKUN

i

GUNAWAN PURNA ATMAJA, S. STP., MM.

Pembina Tingkat I

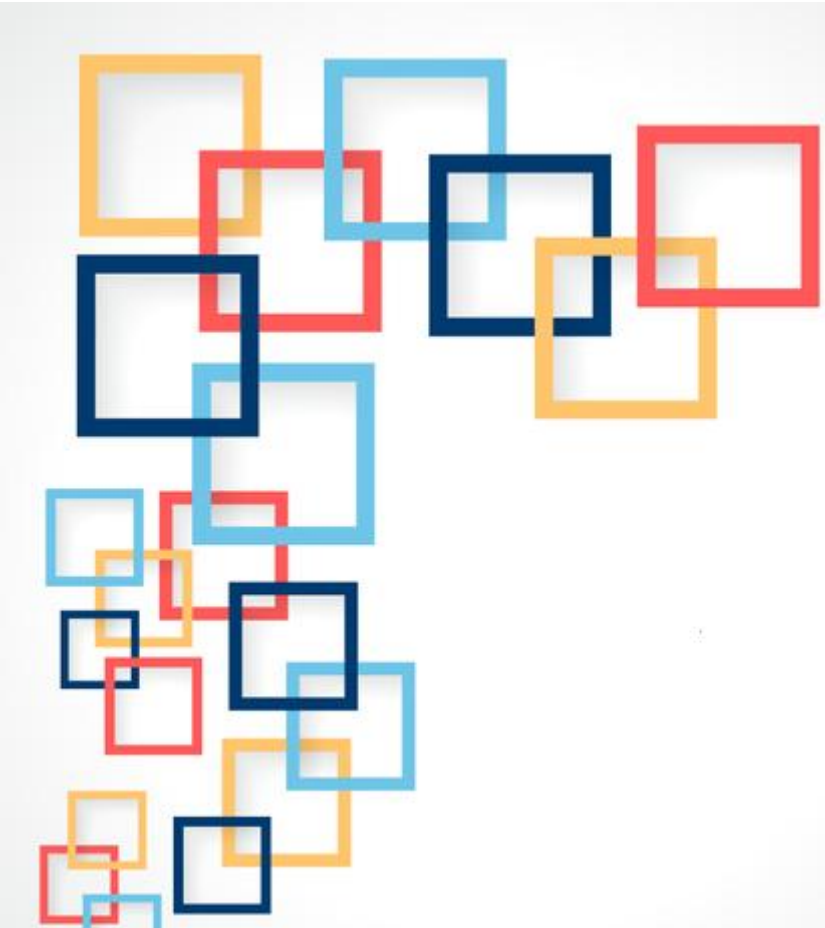
NIP. 19830724 200112 1 001

Daftar Isi

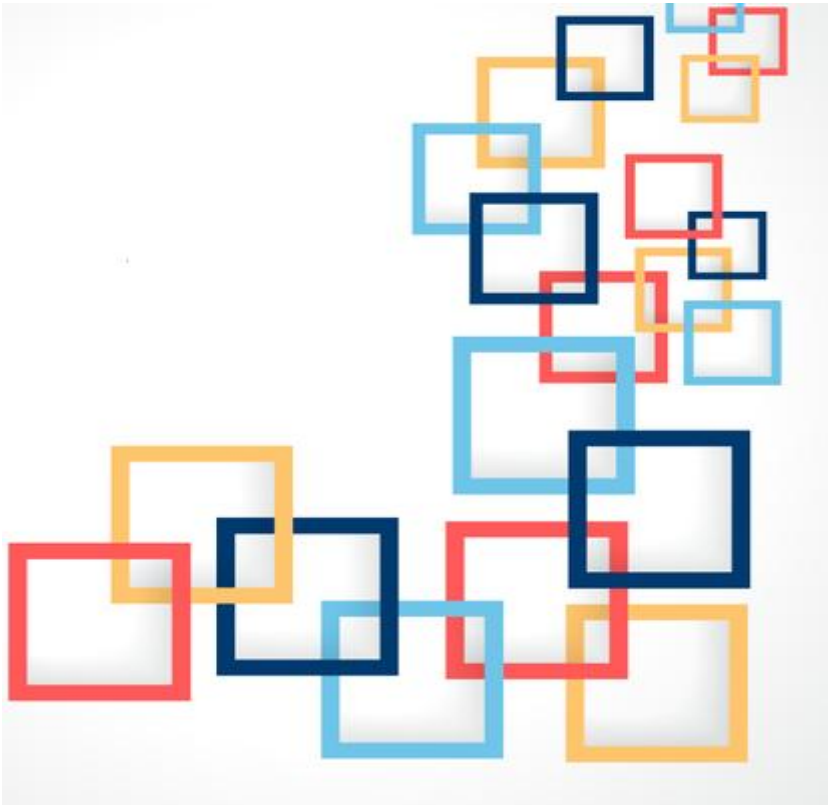
	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN	
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Dukun	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	29
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
3.1. Tujuan, Sasaran Renstra Kecamatan Dukun.....	38
3.2. Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025 – 2029	42
3.3. Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	47
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Dukun tahun 2025 – 2029	52
4.2. Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan	65
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	76
4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	77

4.6.Sub Kegiatan yang Mendukung Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Dukun	77
4.7.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	78
4.8.Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah	80

BAB V : PENUTUP



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

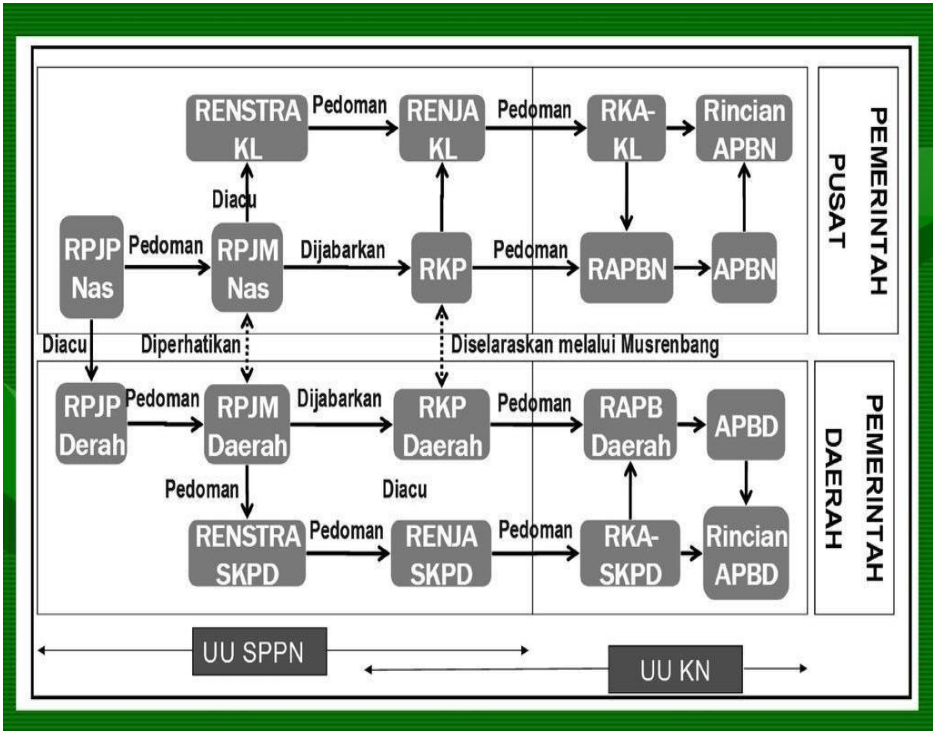
1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Dukun Tahun 2025 – 2029 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Dukun, maka disusunlah Perubahan Renstra Kecamatan Dukun sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Renstra Kecamatan Dukun memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029, dokumen Renstra Kecamatan Dukun ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Dukun untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Dukun yang akan dibahas pada bab berikutnya. Secara fungsional Kantor Kecamatan Dukun dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang berlaku satu tahunan. Perubahan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodefifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RENSTRA KEC. DUKUN TAHUN 2025 – 2029 Renstra Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Dukun. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Gresik. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (rencana kerja) Kantor Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik selama satu tahun anggaran. Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 perlu untuk dilakukan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merubah aturan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah dan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang disebabkan oleh perubahan RPJMD Kabupaten Gresik. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Dukun juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Gresik, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dukun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dukun. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dukun dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Dukun 2025 – 2029 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di Lingkungan Kantor Kecamatan Dukun dan mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya. Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. InMendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah

Adapun maksud disusunnya Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 adalah:

- (1) Menjabarkan arahan visi misi dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Dukun (Renstra) sebagai acuan penyusunan rencana

- kerja atau rencana kinerja tahunan;
- (4) Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

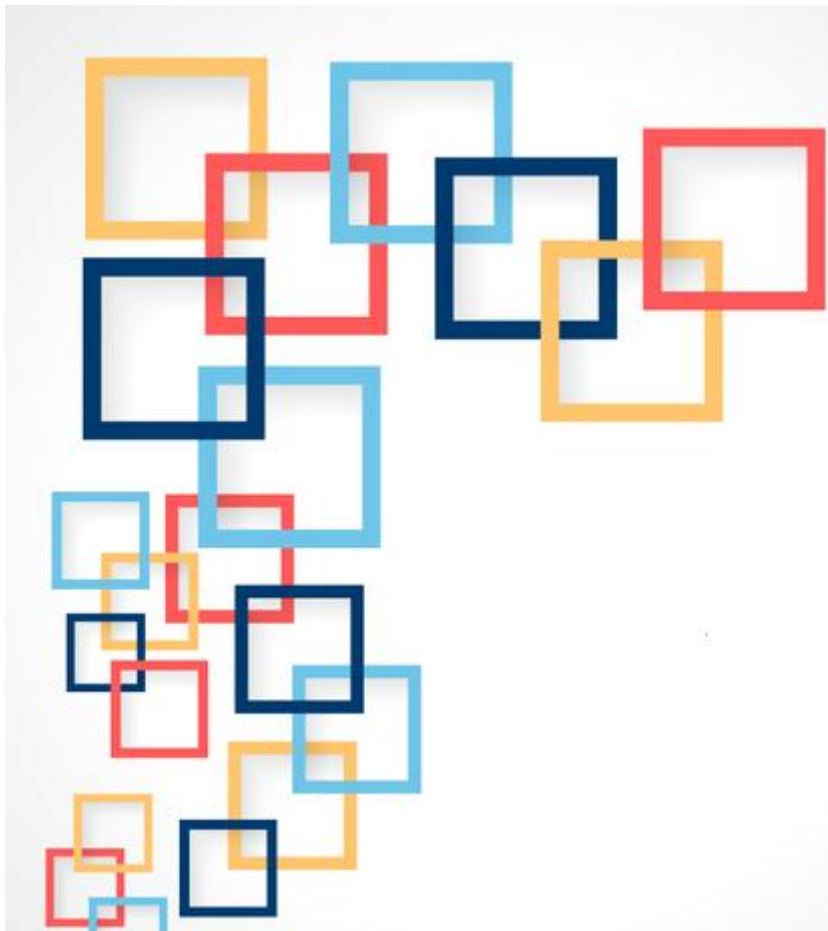
Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Dukun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggran (RKA/DPA) Kecamatan Dukun.

1.4. Sistematika Penulisan

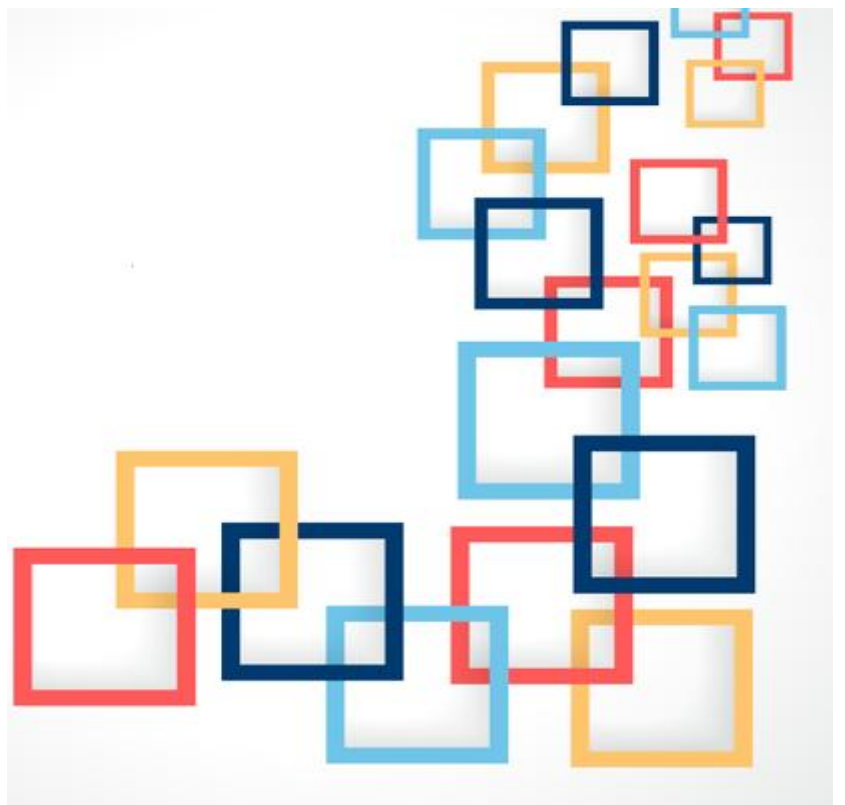
Dokumen Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
- b. Pada bab II berisi uraian Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu strategis Perangkat Daerah;
- c. Pada bab III berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025 – 2029;
- d. Pada bab IV berisi tentang Rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- e. Pada bab V berisi Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

a. *Dasar Hukum Pembentukan SKPD*

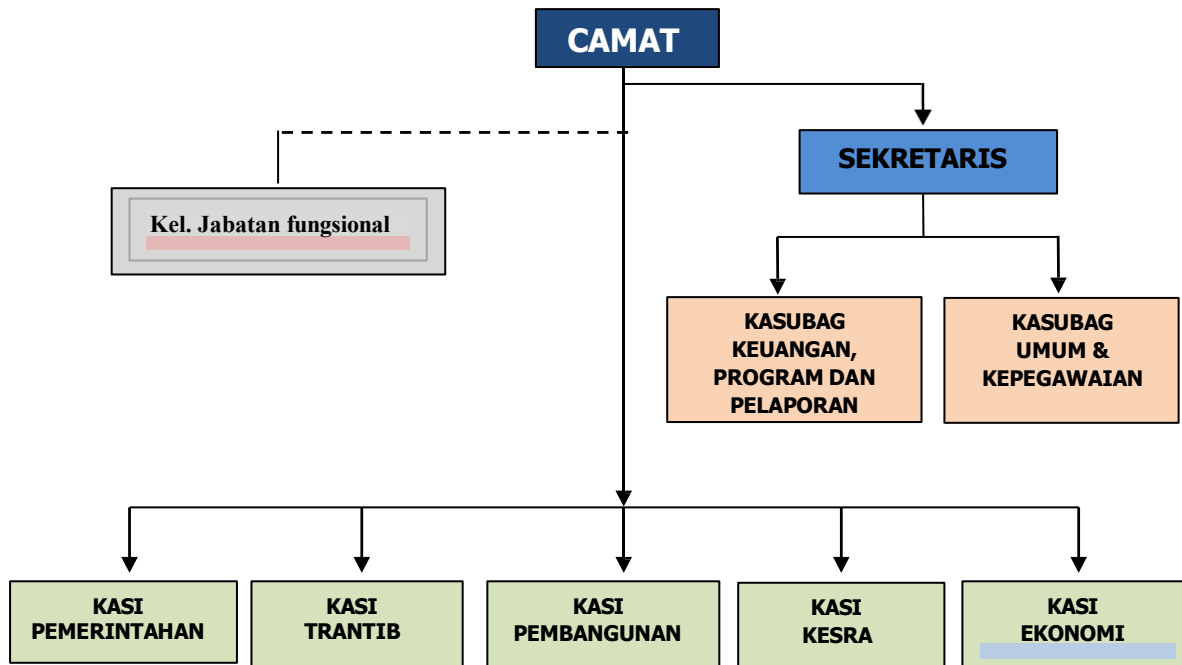
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan , Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

b. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan

Susunan organisasi Kecamatan Dukun sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ekonomi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN DUKUN**



Adapun Tugas dan Fungsi Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan

di tingkat kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur Kecamatan ;
 - b. Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
 - c. Memproses usulan dan pertimbangan perangkat Kelurahan;
 - d. Melaksanakan investarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya .
- **Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan,** mempunyai tugas;
- f. Menyusun usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - g. Mengelola urusan keuangan;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
 - i. Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
 - j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris kecamatan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan / atau Pejabat Sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;

- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pengalihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum*

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi

dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:

- c. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat:
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan:
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat

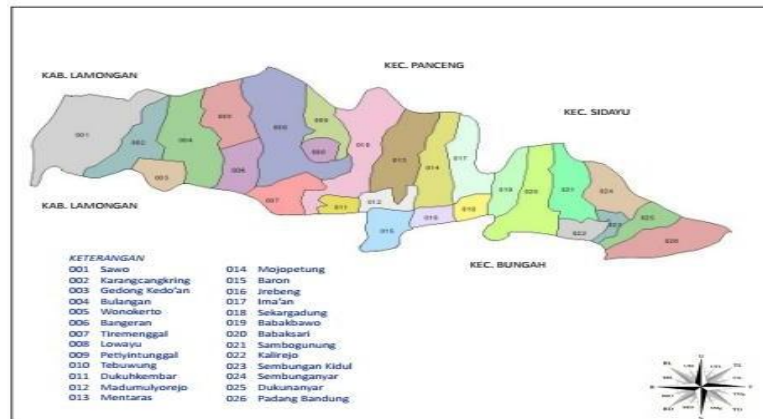
Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- b. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Gambaran Umum Wilayah



Gambar 2.2

b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Panceng
- Sebelah Timur : Kecamatan Bungah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

c. Luas Wilayah, terdiri dari :

- Tanah sawah : 2.349,51 Ha
- Pekarangan/Halaman : 400,92 Ha
- Tegal/kebun : 1.477,98 Ha
- Tambak : 1.391,21 Ha
- Lainnya : 289,63 Ha
- Jumlah : 5.909,25 Ha

d. Luas Wilayah Menurut Desa

Tabel 2.1

No.	Desa	Luas Wilayah (Km2)
1.	Sawo	3,66
2	Karangcangkring	1,59
3	Gedongkedoan	0,34

4	Bulangan	3,84
5	Wonokerto	2,17
6	Bangeran	2,16
7	Tiremenggal	1,47
8	Lowayu	8,78
9	Petiyintunggal	1,93
10	Tebuwung	5,10
11	Dukuhkembar	0,59
12	Madumulyorejo	1,28
13	Mentaras	3,62
14	Mojopetung	5,49
15	Baron	1,08
16	Jrebeng	0,90
17	Imaan	1,93
18	Sekargadung	0,87
19	Babakbawo	1,92
20	Babksari	0,82
21	Sambogunung	3,63
22	Kalirejo	0,88
23	Sembungan Kidul	0,55
24	Sembunganyar	1,08
25	Dukunayar	0,51
26	Padangbandung	2,90
	JUMLAH	59,09

e. Jumlah Penduduk

Tabel 2.2

No.	Desa	Jumlah
1.	Sawo	3.698
2	Karangcangkring	1.386
3	Gedongkedoan	1.170

4	Bulangan	2.198
5	Wonokerto	2.808
6	Bangeran	2.385
7	Tiremenggal	2.375
8	Lowayu	8.006
9	Petiyintunggal	1.468
10	Tebuwung	3.894
11	Dukuhkembar	1.246
12	Madumulyorejo	1.840
13	Mentaras	3.348
14	Mojopetung	2.336
15	Baron	2.275
16	Jrebeng	1.201
17	Imaan	1.710
18	Sekargadung	2.344
19	Babakbawo	2.965
20	Babaksari	2.702
21	Sambogunung	3.430
22	Kalirejo	1.621
23	Sembungan Kidul	1.828
24	Sembunganyar	1.921
25	Dukunayar	1.403
26	Padangbandung	4.070
	JUMLAH	65.628

f. Sumber Daya Manusia Kecamatan Dukun

Personalia Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal. Jumlah personil Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2025 sebanyak 31 orang terdiri dari :

Tabel 2.3

No	Uraian	Jumlah
1	PNS	26 orang
2	Non ASN	5 orang

Adapun komposisi PNS Kecamatan Dukun sebagai berikut :

a. Menurut Pendidikan

Tabel 2.4

No	Uraian	Jumlah
1	Lulusan SD	-
2	Lulusan SMP	-
3	Lulusan SMA	12 orang
4	Lulusan D-3	-
5	Lulusan S-1	16 orang
6	Lulusan S-2	3 orang

b. Menurut Golongan

Tabel 2.5

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	10 orang
3	Golongan III	12 orang
4	Golongan IV	4 orang

i. Sumber Daya Aset Kecamatan Dukun

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, fungsi Pemerintahan dan operasional, Kecamatan Dukun memiliki aset dan sarana peralatan/perlengkapan kantor yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.6

No.	Uraian	Jumlah
1	Tanah	1.780.650.000,00
2	Peralatan dan Mesin	949.757.806,53
	- Alat angkutan	404.162.186,71
	- Alat kantor dan rumah tangga	249.308.704,18
	- Alat studio	62.730.892,37
	- Komputer	233.556.023,27
3	Gedung dan bangunan	600.774.985,41
	JUMLAH	4.149.531.306,53
	Akumulasi penyusutan	(1.488.762.841,94)
	Jumlah setelah penyusutan	2.991.500.021,76

Tabel : 2.7

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

No.	Jenis	Jumlah	Ket.
1.	Sarana		
	- Meja Kerja	30 buah	
	- Kursi Kerja	30 buah	
	- Kursi Kerja Pejabat	9 buah	
	- Kursi Tamu	2 set	
	- Almari/Lemari Arsip	10 buah	
	- Rak Arsip	4 buah	
	- Meja Podium	1 buah	
	- Felling Kabinet	3 buah	
	- Meja Rapat	6 buah	
	- Komputer	9 unit	

	- Bangku ruang tunggu	2 buah	
	- Laptop	4 buah	
	- Televisi	2 buah	
	- Printer	8 buah	
	- Kamera	1 buah	
	- Mesin absensi	1 unit	
	- Mobil Dinas	2 unit	
	- Motor Dinas	6 unit	
2.	Prasarana		
	- Gedung Kantor	2 lokal	
	- Pendopo Kecamatan	1 lokal	
	- Musholla	1 lokal	
	- Kamar Mandi	2 lokal	
	- Rumah Dinas	1 lokal	
	- Ruang Pertemuan PKK	1 lokal	
	- Aula	1 lokal	

Anggaran Tahun 2020 - 2024 yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Dukun sebagai berikut :

Tabel 2.8 Anggaran Tahun 2020 - 2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Tahun 2020	757.570.300,00	749.220.300,00	98,89 %
Tahun 2021	3.648.078.000,00	3.541.690.081,00	97.08 %
Tahun 2022	4.616.185.000,00	4.465.492.513,00	96.74 %
Tahun 2023	3.768.853.350,00	3.623.214.840,76	96.14 %
Tahun 2024	4.324.724.200,00	4.220.989.001,99	97.60 %

Proyeksi Anggaran Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut

Tabel 2.9 Rencana Anggaran Tahun 2025-
2029

Tahun	Anggaran
2025	4.794.857.233,00
2026	4.819.432.009,00
2027	4.962.365.098,00
2028	5.144.590.044,00
2029	5.402.318.969,00

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun

Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun dapat dilihat dalam tabel Matriks Reviuw Pencapaian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dukun sebagai berikut :

2.1.3 Tabel Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun

No.	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJMD	IKK LPPD	SPM	Target					Realisasi					Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dukun	-	√	√	-	-	88%	90%	91%	92%	93%	91%	92%	85,98%	92.2%	93.04%	103%	102%	94%	100.21%	100,04%
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	-	-	√	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	√	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	√	-	-	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	√	-	-	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	√	-	-	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah laporan keuangan	-	-	√	-	-	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah penyediaaan administrasi umum perkantoran	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	√	-	-	0	0	8 Paket	8 Paket	8 Paket	0	0	8 Paket	8 Paket	8 Paket	0%	0%	100%	100%	100%
12	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	√	-	-	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	√	-	-	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	100%	100%	100%	100%

14	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	-	-	√	-	-	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah dokumen bahan bacaan/majalah yang disediakan	-	-	√	-	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	√	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
17	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	√	-	-	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	-	-	√	-	-	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah Fasilitas layanan yg memfasilitasi penyandang disabilitas	-	-	√	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	-	-	√	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	√	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
23	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	√	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
24	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	-	-	√	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
25	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	√	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	√	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	√	-	-	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
28	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	-	-	√	-	-	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	100%	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	-	-	√	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%

30	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan administrasi kependudukan	-	-	√	-	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
31	Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	√	-	-	50%	77%	77%	85%	92%	50%	77%	77%	85%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	-	-	√	-	-	75%	80%	80%	85%	89%	75%	80%	80%	85%	89%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	-	-	\	-	-	77%	83%	83%	85%	88%	77%	83%	83%	85%	88%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	-	-	√	-	-	60%	70%	70%	80%	80%	60%	70%	70%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	-	-	v	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	-	-	√	-	-	235 Orang	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	235 Orang	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	√	-	-	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
38	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	-	-	√	-	-	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%
39	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	-	-	√	-	-	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
40	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	-	-	√	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
42	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	-	-	√	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%
43	Jumlah koordinasi kegiatan penegakan Perda dan Perkada	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
44	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	-	-	√	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

45	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	-	-	√	-	-	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%
46	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	-	-	√	-	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
47	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-	√	-	-	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
48	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	√	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
49	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	-	-	√	-	-	85%	96%	100%	100%	100%	85%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
50	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-	√	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
51	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-	-	√	-	-	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	52 Dokuem	100%	100%	100%	100%	100%
52	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Pemerintahan Desa	-	-	√	-	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan aset desa	-	-	√	-	-	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pemilihan kepala desa	-	-	√	-	-	0	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0%	100%	0%	100%	0%
55	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	-	-	√	-	-	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
56	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	-	-	√	-	-	0	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0%	100%	100%	100%	100%
57	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	√	-	-	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
58	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-	-	√	-	-	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%

Kecamatan Dukun menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang terus meningkat dan mencapai target penuh. Secara keseluruhan, Kecamatan Dukun telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Dukun yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Dukun secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dukun, maka beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Dukun 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya Aparatur Kecamatan dengan kompetensinya yang tidak merata dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;
- b. Pelimpahan wewenang yang diberikan tidak semua dapat dilaksanakan dengan baik untuk menerapkan Keputusan Bupati Gresik tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat, sehingga pelimpahan kewenangan sebatas rekomendasi, fasilitasi dan koordinasi;
- c. Kurangnya kesadaran Pemerintah Desa dalam mengelola administrasi dan layanan publik berbasis digital;
- d. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang layak/representatif;
- e. Kurangnya data yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan dibidang kependudukan sehingga data kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya kurang dapat cepat terselesaikan;
- f. Kondisi geografis dan potensi kecamatan yang menjadi daerah rawan banjir dan kekeringan pada musim kemarau;
- g. Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik;
- h. Kurangnya sarana transportasi umum yang menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Dukun, sehingga kecepatan dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kadang mengalami kendala;

Sedangkan tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukun sebagai berikut :

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Dukun merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung sekaligus menjadi penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Dukun, untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di kecamatan Dukun merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung sekaligus menjadi penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Dukun, untuk menuju visi dan misi yang diinginkan.

Secara terstruktur lingkungan strategis Kecamatan Dukun terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing-masing dapat di uraikan sebagai berikut:

- A. Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen SKPD Kecamatan Dukun terdiri atas faktor kekuatan Organisasi dan kelemahan organisasi
 - a. Faktor Peluang Organisasi
 - 1. Terpenuhinya Pejabat Struktural SKPD Kecamatan Dukun
 - 2. Tersedianya sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang kelancaran tugas kedinasan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
 - 3. Tersedianya aparat kecamatan, diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sebaik-baiknya
 - 4. Adanya struktur organisasi pada SKPD Kecamatan Dukun, sangat mendukung akan kejelasan tugas , fungsi dan tata kerja masing- masing Pejabat Struktural dan JFU
 - b. Faktor Tantangan Organisasi
 - 1. Terbatasnya Alokasi dana APBD untuk Operasional Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dapat menghambat kelancaran kegiatan aparat kecamatan
 - 2. Belum mantapnya mekanisme kerja kecamatan sebagai

perangkat daerah dapat menghambat pelaksanaan tugas kedinasan

3. Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan
4. Belum meratanya tingkat kompetensi aparat kecamatan dalam pengetahuan teknologi informasi dan inovasi
5. Sarana dan prasarana pelayanan kurang representative

B. Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang Organisasi

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Dukun;
2. Adanya program bantuan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk operasional rutin (APBD) ;
3. Adanya dukungan dan kerja sama Aparat Pemerintah Desa;
4. Adanya koordinasi dan kerja sama Dinas Instansi tingkat kecamatan;
5. Adanya bantuan keuangan desa baik dari APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II;
6. Adanya kebijakan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

b. Faktor Tantangan Organisasi

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Kurangnya peningkatan pengetahuan aparat Pemerintah Desa dalam penguasaan teknologi informasi ;
3. Luas Wilayah Kecamatan Dukun yang terlalu besar dengan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.12. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN Kecamatan Dukun	PERMASALAHAN KECAMATAN DUKUN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD RPJMD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Desa dengan potensi rawan banjir	Banyak desa terdampak banjir akibat drainase buruk dan minimnya infrastruktur pengendali air	Tingginya risiko banjir dan rob	Perubahan iklim	Peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi	Penurunan kapasitas sistem drainase lokal	Membangun infrastruktur pengendali banjir seperti embung dan saluran air
Desa dengan pertumbuhan penduduk tinggi dan produksi sampah meningkat	Minimnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dan belum tersedianya TPA yang memadai	Peningkatan volume sampah dan pencemaran lingkungan	Krisis sampah global	Permasalahan persampahan nasional	Kurangnya sistem pengelolaan sampah terintegrasi	Membangun TPA terpadu dan mengedukasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
Potensi penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi	Kurangnya kesadaran dan kapasitas aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan administrasi	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel	Transformasi digital global	Program percepatan digitalisasi pelayanan publik	Kurangnya infrastruktur dan SDM TIK di desa	Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur digital desa untuk layanan publik yang efisien dan transparan

a. **Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Memperhatikan visi Kabupaten Gresik yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yaitu :

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

Pembangunan Gresik Maju : Pembangunan Gresik Maju mencerminkan komitmen Kabupaten Gresik untuk menjadi daerah

yang berkembang secara dinamis, inovatif, dan berdaya saing dalam berbagai sektor. Kemajuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang modern, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Secara historis, Gresik telah menjadi pusat perdagangan dan penyebaran peradaban Islam di Nusantara sejak abad ke - 14. Keunggulan geografis dan potensi maritim menjadikan Gresik sebagai daerah yang memiliki fondasi kuat dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Sejarah panjang sebagai kota perdagangan dan industri memberikan modal besar bagi Gresik untuk terus maju dengan tetap mempertahankan nilai - nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam perspektif pembangunan, kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh inovasi dan daya saing. Kabupaten Gresik perlu mengembangkan ekosistem yang mendukung investasi, industri berbasis teknologi, serta ekonomi kreatif yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi. Kemajuan yang ingin dicapai juga harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Artinya, seluruh lapisan masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Gresik yang maju.

Berkelanjutan : Berkelanjutan dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian

lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks Kabupaten Gresik, keberlanjutan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang inklusif, hingga tata kelola pemerintahan yang berpihak pada keseimbangan jangka panjang. Secara ekonomi, pembangunan berkelanjutan berarti mendorong pertumbuhan yang stabil dan inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan sektor industri, pertanian, dan kelautan. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur harus memastikan bahwa pertumbuhan industrinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi, pengelolaan limbah industri yang bertanggung jawab, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari sisi sosial, keberlanjutan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan tidak hanya harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan tetapi juga memperhatikan masyarakat di daerah perdesaan dan pesisir. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan UMKM juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, keberlanjutan juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip good governance, di mana kebijakan pembangunan dirancang berdasarkan data yang akurat, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku

kepentingan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berjalan dalam jangka pendek tetapi juga memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan untuk masa depan Kabupaten Gresik.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi : Konsep Pusat Pertumbuhan Ekonomi dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik menegaskan peran strategis daerah ini sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai salah satu kabupaten industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki potensi besar dalam sektor manufaktur, maritim, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Dengan posisi geografis yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta keunggulan sumber daya, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi : Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat. Kabupaten Gresik telah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur. Keberadaan berbagai industri skala besar, seperti semen, petrokimia, makanan dan minuman, serta industri berbasis logam dan energi, menjadikan Gresik sebagai motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Dengan semakin berkembangnya kawasan industri, Gresik memiliki peluang untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri, diperlukan kebijakan

yang mendukung hilirisasi industri, inovasi teknologi, dan efisiensi rantai pasok. Pemerintah daerah juga perlu mendorong industri yang berorientasi ekspor serta memberikan insentif bagi industri berbasis energi hijau dan ekonomi sirkular agar pertumbuhan industri tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke Selat Madura dan Laut Jawa, Gresik memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim. Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Internasional Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIPE) menjadi aset penting dalam meningkatkan daya saing perdagangan dan logistik. Penguatan infrastruktur pelabuhan serta pengembangan industri berbasis kelautan, seperti perikanan, galangan kapal, dan ekspor hasil laut, menjadi kunci dalam memperkuat peran Gresik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Selain itu, sektor perdagangan juga terus berkembang, terutama dengan semakin luasnya jaringan distribusi barang dan jasa. Peningkatan konektivitas antara pelabuhan, kawasan industri, dan pusat perdagangan akan semakin mempercepat perputaran ekonomi di Gresik. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Gresik membutuhkan infrastruktur yang kuat dan berkualitas. Pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri, serta jaringan transportasi yang terintegrasi akan semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, digitalisasi dan peningkatan akses internet di seluruh wilayah juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Investasi dalam infrastruktur hijau dan pembangunan yang ramah lingkungan juga perlu diprioritaskan agar pertumbuhan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan perencanaan yang matang, Gresik dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, efisien, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan Masyarakat : Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Dalam visi pembangunan Kabupaten Gresik 2025 - 2029, kesejahteraan

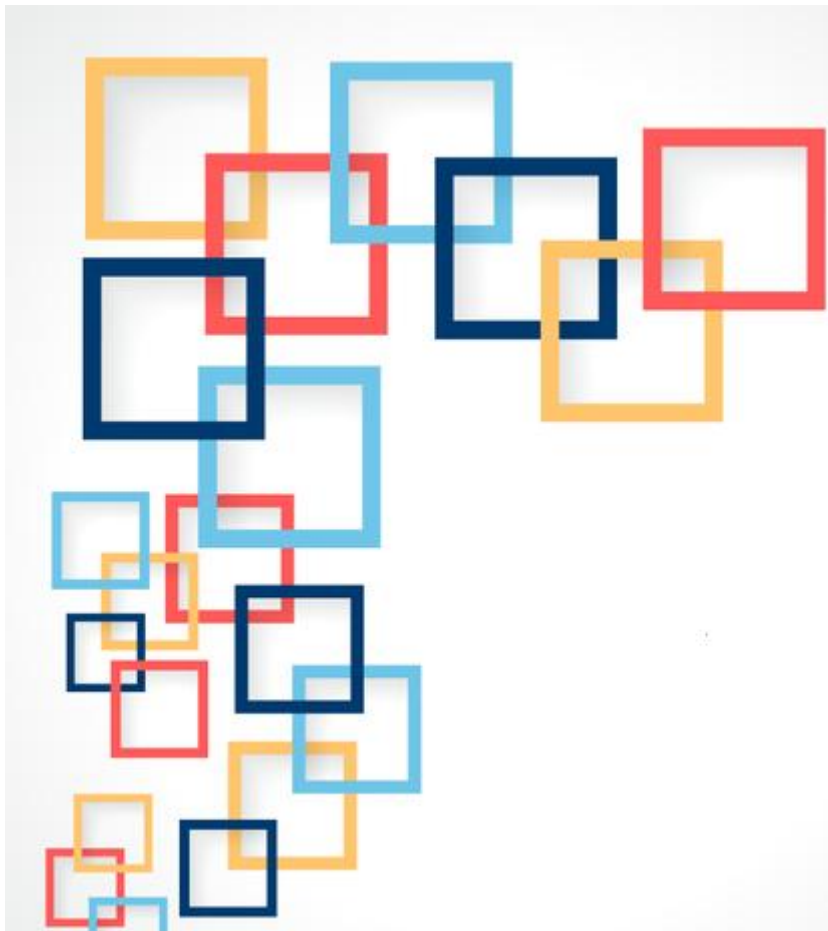
tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Dimensi kesejahteraan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang luas, serta keberlanjutan usaha bagi berbagai lapisan sosial. Kabupaten Gresik, dengan sektor industri, maritim, dan pertaniannya, memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur sosial lainnya. Gresik sebagai daerah industri harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama kelompok rentan berbasis pendekatan Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Gresik perlu membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh agar masyarakat tetap dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Gresik tahun 2025 – 2045 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2025 – 2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1. **Misi ke-1** : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah ;

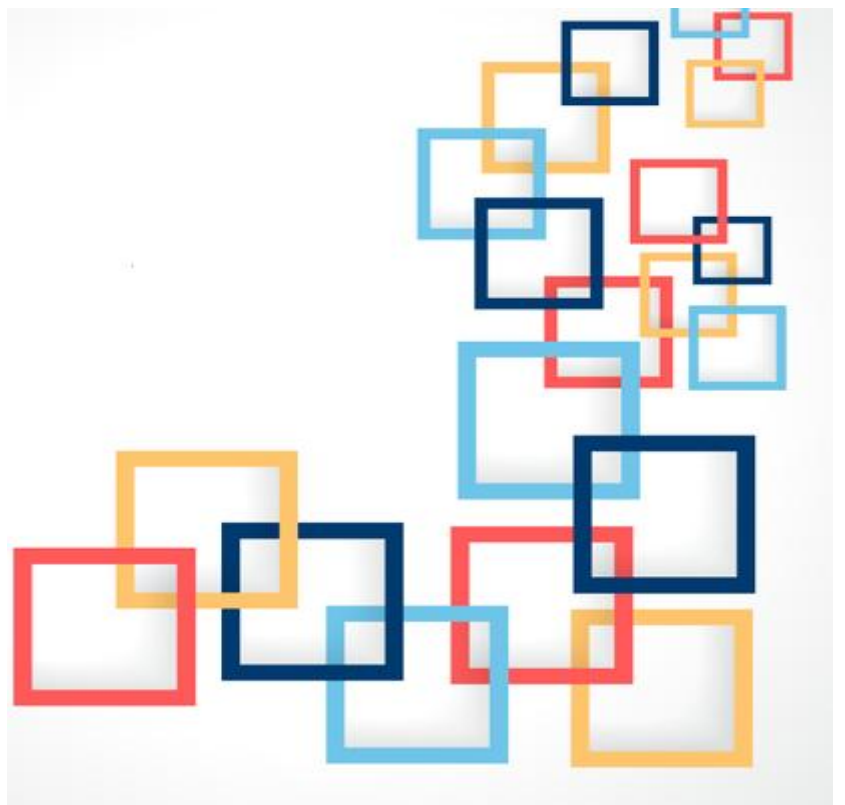
2. **Misi ke-2** : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. **Misi ke-3** : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat ;
4. **Misi ke-4** : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;
5. **Misi ke-5** : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Dasar;



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN



BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025- 2029

3.1.1. Tujuan Renstra

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gresik dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas “

3.1.2. Sasaran Renstra

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, Mencapai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dukun menetapkan sasaran sebagai berikut :

Sasaran Renstra Kecamatan Dukun 2025-2029

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen

perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Dukun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan.
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Dukun

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dukun dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dukun

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Angka)	-	-	√	13.99-	14.01-	14.08-	14.17-	14.23-	14.27-	
2	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	√	-	√	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
3	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	√	-	√	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
4	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Rasio Government Expenditure (%)	√	-	√	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
5	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	√	-	√	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
6	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif			Indeks Perlindungan Anak (%)	√	-	√	71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	√	-	√	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	√	√	-	95	95,5	95,7	95,9	96	96,5	

			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
				Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	√	√	-	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Dukun

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penguatan Infrastruktur Layanan Kecamatan	Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar	Pemerataan Akses Layanan Publik	Peningkatan Daya Saing Wilayah Kecamatan	Konsolidasi Menuju Tata Kelola Kecamatan Berkelanjutan
Pemantapan sarana prasarana kantor kecamatan, penguatan sistem administrasi pemerintahan, serta dukungan infrastruktur layanan publik dasar.	Penguatan kapasitas aparatur kecamatan, peningkatan koordinasi lintas desa, serta penjaminan kualitas layanan dasar (administrasi kependudukan, ketentraman, dan pelayanan sosial).	Pemerataan akses layanan publik kecamatan ke seluruh desa, termasuk transformasi layanan berbasis digital dan peningkatan partisipasi masyarakat.	Peningkatan daya saing wilayah melalui inovasi pelayanan, optimalisasi peran kecamatan sebagai fasilitator pembangunan desa, serta penguatan sinergi dengan stakeholder.	Konsolidasi dan keberlanjutan tata kelola kecamatan berbasis digital, integrasi program pembangunan desa-kecamatan, serta penguatan kelembagaan untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Kecamatan Dukun menetapkan berbagai strategi yang terarah, terpadu, dan responsif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi yang disusun berorientasi pada hasil (outcome-based) dan difokuskan pada pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Dukun. Strategi ini juga diselaraskan dengan kebijakan nasional, provinsi, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Adapun strategi utama yang diambil oleh Kecamatan Dukun mencakup beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Mendorong partisipasi aparatur dalam program pengembangan kompetensi berbasis digital**, Dalam rangka menjawab tantangan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di

era digital, diperlukan langkah strategis berupa mendorong partisipasi aparatur dalam program pengembangan kompetensi berbasis digital. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Partisipasi aktif aparatur dalam program pengembangan kompetensi digital tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga membangun budaya kerja yang inovatif, efisien, dan responsif. Melalui strategi ini, kecamatan berkomitmen memfasilitasi berbagai bentuk pelatihan, bimbingan teknis, maupun pembelajaran mandiri secara daring (online learning) agar aparatur dapat menguasai aplikasi pelayanan publik, sistem informasi manajemen, serta teknologi pendukung tata kelola pemerintahan. Lebih lanjut, strategi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan instansi teknis, lembaga pelatihan, serta mitra akademisi untuk memperluas akses dan memperdalam materi pengembangan kompetensi digital. Dengan demikian, aparatur kecamatan diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal, berbasis data, serta sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas

2. **Penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mudah diterapkan,** Salah satu langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan adalah penyusunan petunjuk teknis (juknis) dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, sederhana, dan mudah diterapkan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan acuan kerja yang terukur, sehingga setiap aparatur memiliki pedoman yang seragam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki. Melalui adanya juknis dan SOP yang terstruktur, proses pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien, transparan, serta meminimalisasi potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun kesalahan prosedur. Penyusunan juknis dan SOP dilakukan dengan melibatkan partisipasi aparatur terkait, agar pedoman yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mudah diimplementasikan. Selain itu, strategi ini juga mengedepankan prinsip adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi. Dengan demikian, juknis dan SOP yang disusun tidak hanya menjadi pedoman kerja rutin, tetapi juga mampu menjawab tantangan baru,

mendukung digitalisasi pelayanan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan

3. **Memperkuat forum Muspika dan forum koordinasi tingkat kecamatan sebagai wadah implementasi kewenangan,** Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diperlukan langkah strategis berupa penguatan forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) serta forum koordinasi tingkat kecamatan. Forum ini menjadi wadah penting dalam menyinergikan pelaksanaan kewenangan camat, terutama yang bersifat rekomendatif, fasilitatif, dan koordinatif sesuai pelimpahan kewenangan dari bupati.

Melalui forum Muspika, camat bersama unsur kepolisian, TNI, serta perangkat daerah terkait dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sementara itu, forum koordinasi tingkat kecamatan berfungsi mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, lembaga kemasyarakatan, serta mitra pembangunan, guna menyamakan persepsi dan menyatukan arah kebijakan dalam implementasi kewenangan.

Strategi ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang efektif, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan setiap kebijakan maupun program berjalan lebih terarah, akuntabel, serta sesuai kebutuhan wilayah. Dengan memperkuat peran forum Muspika dan forum koordinasi, kecamatan dapat menjadi pusat kendali koordinasi yang tangguh dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. **Sosialisasi pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan public,** Dalam menghadapi tantangan era digital, peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan langkah strategis berupa sosialisasi pentingnya digitalisasi kepada seluruh aparatur dan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Melalui sosialisasi yang terencana, aparatur pemerintah desa dan kecamatan dapat memahami manfaat sistem digital dalam mempermudah pengelolaan data, proses administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Selain itu,

masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memperoleh akses informasi yang lebih jelas, sehingga tercipta interaksi yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan media sosial, website resmi, aplikasi pelayanan publik, serta forum komunitas sebagai sarana komunikasi efektif. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi alat teknis, tetapi juga menjadi budaya kerja baru yang mendukung pemerintahan yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

5. **Penyusunan peta rawan banjir dan kekeringan di wilayah Kecamatan,** Sebagai bagian dari upaya pengelolaan risiko bencana, strategi penting yang perlu dilakukan adalah penyusunan peta rawan banjir dan kekeringan di wilayah kecamatan. Peta ini berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga setiap intervensi pemerintah dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dengan adanya peta rawan bencana, aparatur kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mengenali lokasi-lokasi yang rentan terhadap banjir maupun kekeringan, serta mempersiapkan langkah mitigasi yang sesuai. Strategi ini juga memungkinkan pengintegrasian data risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, dan penentuan prioritas bantuan atau program mitigasi. Proses penyusunan peta dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPBD, Dinas PU, Dinas Pertanian, dan pihak akademisi, untuk menjamin akurasi dan relevansi data. Dengan demikian, peta rawan bencana menjadi dasar strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap risiko banjir dan kekeringan di wilayah kecamatan.
6. **Penguatan kelembagaan desa tangguh bencana,** Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana, strategi yang penting dilaksanakan adalah penguatan kelembagaan desa tangguh bencana. Kelembagaan ini berperan sebagai garda terdepan dalam mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana, khususnya terkait banjir dan kekeringan di wilayah kecamatan. Strategi ini meliputi pembentukan dan pembinaan organisasi kelembagaan yang memiliki struktur, prosedur, dan peran yang jelas, mulai dari aparat desa hingga relawan lokal. Aparatur kecamatan berperan aktif sebagai fasilitator, mentor, dan penghubung dengan instansi teknis seperti BPBD, Dinas PU, dan Dinas Pertanian, untuk memastikan setiap desa memiliki rencana kontinjensi yang

realistis dan mudah diimplementasikan. Selain itu, strategi ini menekankan pentingnya pelatihan, simulasi, dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kemampuan mitigasi dan tanggap darurat. Dengan kelembagaan desa tangguh bencana yang kuat, diharapkan masyarakat lebih mandiri, responsif, dan terorganisir dalam menghadapi bencana, sehingga risiko kerugian material dan sosial dapat diminimalkan.

7. **Penguatan peran Muspika sebagai koordinator lapangan dalam penanggulangan bencana,** Dalam menghadapi risiko bencana di wilayah kecamatan, strategi penting yang perlu dijalankan adalah penguatan peran Muspika sebagai koordinator lapangan. Muspika berfungsi sebagai pengendali operasional di tingkat kecamatan, yang menyinergikan langkah aparat desa, relawan, dan instansi teknis terkait dalam upaya mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Strategi ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur Muspika melalui pelatihan manajemen bencana, simulasi tanggap darurat, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan peran Muspika yang lebih aktif dan terstruktur, seluruh proses penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, meminimalkan risiko kerugian material maupun sosial bagi masyarakat. Selain itu, Muspika juga berperan dalam pemantauan kondisi wilayah, penyusunan laporan bencana, dan penyampaian informasi kepada pemerintah kabupaten. Dengan penguatan fungsi ini, kecamatan menjadi pusat kendali koordinasi yang efektif dalam menghadapi berbagai bencana, serta mampu memastikan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat tetap terjaga
8. **Membentuk bank sampah desa dan kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah,** Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah, strategi yang penting dilaksanakan adalah pembentukan bank sampah desa dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah. Strategi ini bertujuan untuk mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomi, sekaligus menumbuhkan budaya hidup bersih dan peduli lingkungan di tingkat desa. Pembentukan bank sampah dan KSM dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, kader lingkungan, PKK, dan komunitas lokal sebagai pengelola aktif. Selain menampung dan memilah sampah, kelompok ini juga berfungsi sebagai edukator bagi masyarakat mengenai prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik secara produktif. Strategi ini selanjutnya

didukung dengan penyediaan fasilitas, pelatihan manajemen, serta sistem administrasi sederhana agar bank sampah dan KSM dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya lebih disiplin dalam mengelola sampah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari hasil pemilahan dan daur ulang, sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

9. **Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengolahan sampah organik maupun anorganik,** Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mengurangi dampak lingkungan, strategi yang perlu dijalankan adalah mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik maupun anorganik. Strategi ini bertujuan agar sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat, seperti kompos, biogas, atau produk daur ulang lainnya. Penerapan teknologi tepat guna dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas bagi masyarakat, bank sampah, maupun kelompok swadaya pengelola sampah. Strategi ini juga menekankan pemilihan teknologi yang sederhana, ekonomis, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan di tingkat desa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengelola sampah secara mandiri, meningkatkan nilai ekonomi sampah, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan

3.3. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Dukun, arah kebijakan pembangunan pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, potensi wilayah, serta kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten.

Secara umum, arah kebijakan Kecamatan Dukun pada periode 2025–2029 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan melalui program pengembangan kompetensi yang terukur dan berkelanjutan,** Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, salah satu arah kebijakan strategis adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan melalui program pengembangan kompetensi yang terukur dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini menekankan pentingnya pembangunan kapasitas aparatur secara sistematis, mulai dari peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, hingga kemampuan manajerial yang relevan dengan tugas dan kewenangannya.

Program pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan, dengan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan peningkatan kemampuan aparatur dapat diukur secara objektif. Selain itu, kebijakan ini mendorong pemanfaatan berbagai metode pembelajaran, baik melalui pelatihan tatap muka, e-learning, maupun mentoring, sehingga setiap aparatur memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Dengan implementasi kebijakan ini, aparatur kecamatan diharapkan lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas.

2. **Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas jangkauan pelayanan public,** Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, arah kebijakan strategis yang perlu dijalankan adalah mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini bertujuan agar setiap proses administrasi dan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga masyarakat memperoleh layanan yang responsif dan tepat waktu.

Implementasi kebijakan ini mencakup pengembangan aplikasi berbasis digital, integrasi sistem informasi antarperangkat daerah, serta penyediaan sarana dan infrastruktur TI yang memadai di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, aparatur didorong untuk menguasai penggunaan teknologi informasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga mampu memanfaatkan sistem digital secara optimal. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya lebih efisien, tetapi juga dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan, termasuk

daerah terpencil, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan inklusif.

3. **Menguatkan jejaring kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan publik yang optimal,** Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal, arah kebijakan strategis yang perlu diterapkan adalah menguatkan jejaring kerja sama dan kolaborasi lintas sektor. Kebijakan ini bertujuan membangun sinergi antara aparaturnya kecamatan, perangkat desa, OPD teknis, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan mitra pembangunan lainnya agar setiap program dan kegiatan pelayanan publik dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan ini mencakup penyelenggaraan forum koordinasi rutin, mekanisme kolaborasi proyek bersama, serta penyusunan perjanjian kerja sama atau MoU dengan pihak terkait. Dengan jejaring yang kuat, informasi, sumber daya, dan inovasi layanan dapat diintegrasikan sehingga pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga memungkinkan pemecahan masalah secara cepat dan penguatan akuntabilitas, sehingga tercipta sistem pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

4. **Memperkuat peran camat sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi rekomendasi dalam pelaksanaan kewenangan,** Salah satu arah kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan adalah memperkuat peran camat sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi rekomendasi dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Kebijakan ini bertujuan agar pelaksanaan tugas camat lebih terstruktur, akuntabel, dan efektif, sehingga setiap keputusan dan program yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Implementasi kebijakan ini mencakup pengembangan kapasitas aparaturnya camat melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penyusunan pedoman kerja yang jelas. Camat didorong untuk menjalankan fungsi koordinasi antarperangkat daerah, fasilitasi penyelesaian masalah administratif maupun teknis, serta memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis yang akurat. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan camat menjadi lebih profesional, transparan, dan responsif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah kecamatan.

5. **Menguatkan peran kecamatan sebagai fasilitator, pendamping, dan penghubung digitalisasi desa dengan stakeholder lain,** Dalam rangka mempercepat transformasi digital di tingkat desa, arah kebijakan strategis yang perlu dijalankan adalah menguatkan peran kecamatan sebagai fasilitator, pendamping, dan penghubung digitalisasi desa dengan stakeholder terkait. Kebijakan ini bertujuan agar proses adopsi teknologi informasi di desa berjalan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi, sehingga administrasi dan layanan publik dapat dilakukan secara digital, transparan, dan akuntabel.
- Pelaksanaan kebijakan ini mencakup pendampingan teknis oleh aparatur kecamatan, fasilitasi pelatihan literasi digital bagi perangkat desa, serta koordinasi dengan OPD teknis, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara desa dan stakeholder lain untuk mendukung ketersediaan infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan penguatan peran ini, desa-desa dapat mengimplementasikan digitalisasi layanan publik secara optimal, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat.
6. **Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi resiko banjir dan kekeringan,** Salah satu arah kebijakan strategis dalam pengelolaan risiko bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir dan kekeringan. Kebijakan ini bertujuan agar seluruh pihak, baik aparatur kecamatan, perangkat desa, maupun masyarakat, memiliki kemampuan untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap potensi bencana, sehingga risiko kerugian material maupun sosial dapat diminimalkan.
- Implementasi kebijakan ini mencakup penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan tanggap darurat, simulasi bencana, serta pembangunan sistem peringatan dini yang terintegrasi. Selain itu, kecamatan berperan aktif sebagai fasilitator dan koordinator dalam membangun jejaring relawan, forum koordinasi Muspika, dan partisipasi masyarakat. Dengan arah kebijakan ini, diharapkan tercipta kesiapsiagaan yang berkelanjutan, respons cepat, dan masyarakat yang lebih mandiri dalam menghadapi bencana hidrometeorologi di wilayah kecamatan.
7. **Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan,** Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang

bersih, sehat, dan tertib, arah kebijakan strategis yang perlu dijalankan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah, tata kelola lingkungan, dan partisipasi aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilayah kecamatan.

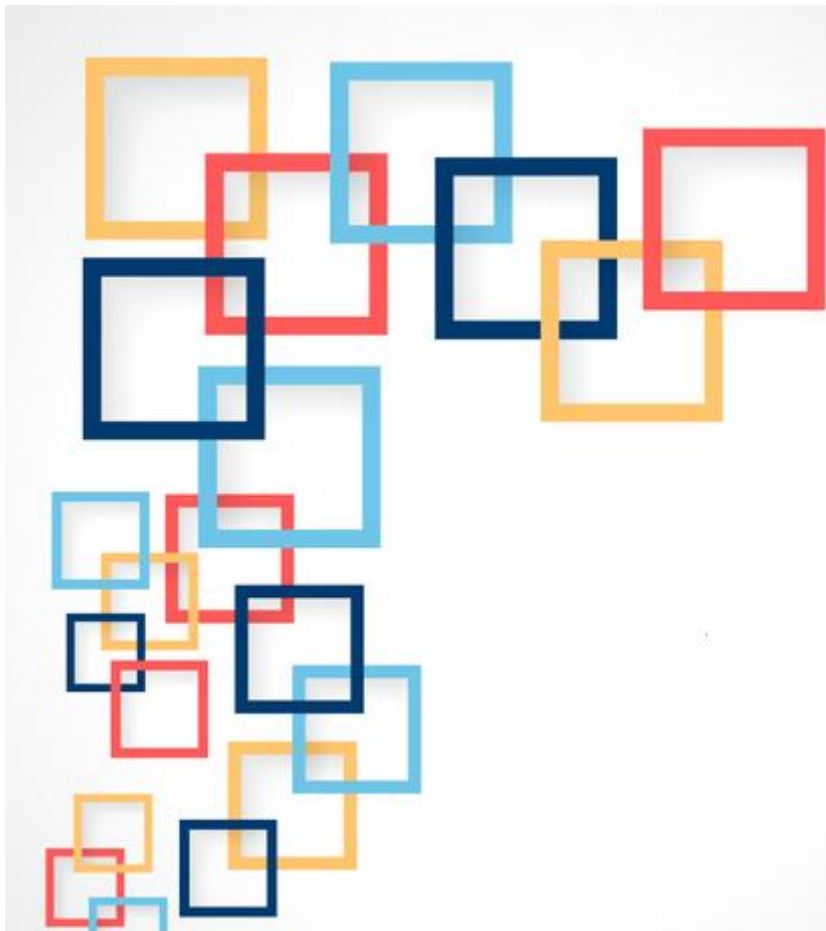
Pelaksanaan kebijakan mencakup kampanye sadar lingkungan melalui media sosial, tatap muka, dan kegiatan komunitas; edukasi di sekolah dan lembaga masyarakat; serta pembinaan rutin melalui kader lingkungan, PKK, dan kelompok masyarakat. Dengan strategi ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih disiplin, peduli, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, sehingga tercipta budaya hidup bersih dan berkelanjutan di tingkat desa maupun kecamatan.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dukun

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1.	Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan, meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap, dan inklusif	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur kecamatan melalui program pengembangan kompetensi yang terukur dan berkelanjutan - Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah,	

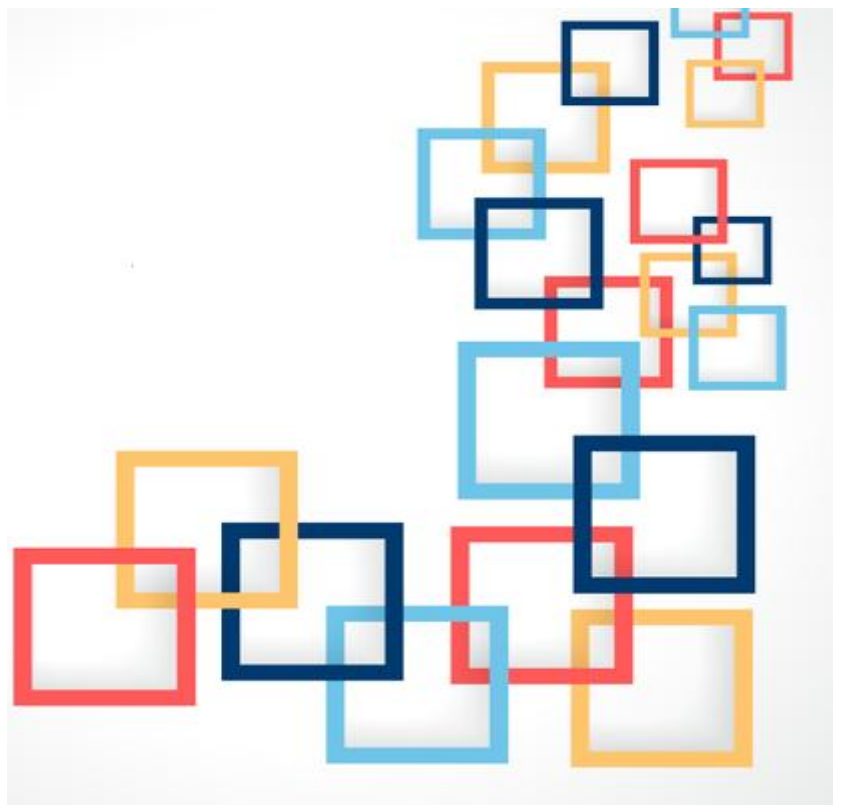
	kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.		dan memperluas jangkauan pelayanan public - Memperkuat jejaring kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan publik yang optimal	
2.	Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati	Perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan air bersih secara menyeluruh untuk keluarga miskin dan rentan; penguatan partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan dan pengawasan program pembangunan	- Memperkuat peran camat sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi rekomendasi dalam pelaksanaan kewenangan - Memperkuat peran kecamatan sebagai fasilitator, pendamping, dan penghubung digitalisasi desa dengan stakeholder lain - Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat	

			dalam menghadapi resiko banjir dan kekeringan - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan	
--	--	--	--	--



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Dukun selama 5 tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Dukun. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Dukun menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 6 tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-1 : **Memperkuat Insan Gresik Unggul yang sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah**, Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Dukun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

**1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik
 - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
 - 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 1.3.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
- 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
 - 1.4.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan\

1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.6.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

2.1.1. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

3.1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

3.2.2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah

- 5.1.1. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
- 5.1.2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 6.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 6.1.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 6.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 6.1.4. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- 6.1.5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD
- 6.1.6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- 6.1.7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.1.8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Dukun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN							
- Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatnya kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Terwujudnya Penyelenggaraa n Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Angka)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Dukun	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
					Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Dukun		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Dukun	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah koordinasi kegiatan penegakan Perda dan Perkada	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Dukun		Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Dukun		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
		Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Dukun			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

4.2. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah, perangkat daerah menyusun daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Penyusunan daftar program ini diarahkan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan lintas periode pemerintahan.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target kinerja jangka menengah, namun juga memperhatikan prinsip keberlanjutan, integrasi dengan perangkat daerah lain, serta responsivitas terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan daftar program dan kegiatan dibagi dalam penahapan tahunan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, arah pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2026 : Fokus diarahkan pada penguatan fondasi kinerja perangkat daerah melalui program yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan yang dijalankan mencakup peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
2. Tahun 2027 : Pada tahap ini, perangkat daerah menitikberatkan pada konsolidasi capaian kinerja sebelumnya dengan memperluas jangkauan program yang telah berjalan. Subkegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar pelayanan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital.
3. Tahun 2028 : Tahun ini menjadi periode akselerasi, di mana perangkat daerah melakukan percepatan pelaksanaan program strategis yang berorientasi pada hasil. Fokus diarahkan pada peningkatan kinerja layanan publik yang terukur, penguatan infrastruktur pendukung

pelayanan, serta pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Tahun 2029 : Pelaksanaan program pada tahap ini diproyeksikan untuk memperluas dampak pembangunan yang telah dicapai, dengan menitikberatkan pada integrasi data, evaluasi capaian kinerja, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Subkegiatan diarahkan pada perbaikan kualitas hasil pembangunan, penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi, serta penyusunan strategi kesinambungan kinerja.
5. Tahun 2030 : Tahun terakhir pelaksanaan Renstra menjadi momentum konsolidasi akhir sekaligus persiapan transisi menuju periode perencanaan berikutnya. Program dan kegiatan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan kinerja, merampungkan target-target pembangunan yang tersisa, serta menyusun dasar kebijakan bagi perangkat daerah pada periode berikutnya. Pada tahap ini pula dilakukan penyusunan laporan akhir kinerja yang menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Dukun Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah secara sistematis dan terarah. Seluruh perencanaan tersebut disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dukun Tahun 2030, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta aspirasi masyarakat.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini dilaksanakan secara terukur dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga mampu memperkuat peran kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan fasilitator pembangunan di wilayah. Dengan adanya pernyataan eksplisit ini, Kecamatan Dukun menegaskan komitmennya dalam menjaga kesinambungan perencanaan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2030.

Dengan demikian, dokumen perencanaan Kecamatan Dukun Tahun 2030 bukan hanya menjadi landasan teknokratis, tetapi juga instrumen koordinatif dan strategis yang memastikan keterpaduan antara kebijakan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kecamatan.

Adapun daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Dukun dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 dapat dirumuskan pada table sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.819.433.000,00		4.962.365.000,00		5.144.591.000,00		5.402.317.000,00		5.567.245.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.568.486.000,00		4.703.976.000,00		4.876.713.000,00		5.121.022.000,00		5.277.361.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Dukun	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	4.568.486.000,00	100	4.703.976.000,00	100	4.876.713.000,00	100	5.121.022.000,00	100	5.277.361.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	3	9.000.000,00	3	13.500.000,00	3	13.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	3.000.000,00	6	3.000.000,00	6	3.500.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7	2.500.000,00	7	2.500.000,00	7	3.000.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	4.000.000,00	3	4.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.097.190.000,00		4.133.525.500,00		4.262.752.000,00		4.421.561.000,00		4.521.561.000,00		
Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan Tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	4.097.190.000,00	5	4.133.525.500,00	5	4.262.752.000,00	5	4.421.561.000,00	5	4.521.561.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24		24		24		24		24			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.094.090.000,00		4.130.425.500,00		4.259.252.000,00		4.416.561.000,00		4.516.561.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24	4.094.090.000,00	24	4.130.425.500,00	24	4.259.252.000,00	24	4.416.561.000,00	24	4.516.561.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.100.000,00		3.100.000,00		3.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	3.100.000,00	5	3.100.000,00	5	3.500.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				176.312.500,00		176.312.000,00		189.312.500,00		223.312.500,00		256.651.500,00		
Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7	176.312.500,00	7	176.312.000,00	7	189.312.500,00	7	223.312.500,00	7	256.651.500,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				31.870.300,00		31.870.100,00		31.870.100,00		40.870.000,00		47.208.500,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	31.870.300,00	8	31.870.100,00	8	31.870.100,00	8	40.870.000,00	8	47.208.500,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.613.400,00		30.613.100,00		30.613.600,00		32.615.500,00		42.613.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7	30.613.400,00	7	30.613.100,00	7	30.613.600,00	7	32.615.500,00	7	42.613.500,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				29.861.400,00		29.861.400,00		29.861.400,00		35.861.000,00		40.861.400,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	29.861.400,00	12	29.861.400,00	12	29.861.400,00	12	35.861.000,00	12	40.861.400,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.272.000,00		17.272.000,00		20.272.000,00		25.272.000,00		30.272.000,00		

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	17.272.000,00	5	17.272.000,00	5	20.272.000,00	5	25.272.000,00	5	30.272.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.788.500,00		1.788.500,00		5.788.500,00		10.788.000,00		10.788.500,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	1.788.500,00	2	1.788.500,00	2	5.788.500,00	2	10.788.000,00	2	10.788.500,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19.398.200,00		19.398.200,00		20.398.200,00		25.398.000,00		30.398.200,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	19.398.200,00	12	19.398.200,00	12	20.398.200,00	12	25.398.000,00	12	30.398.200,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				45.508.700,00		45.508.700,00		50.508.700,00		52.508.000,00		54.509.400,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	45.508.700,00	1	45.508.700,00	1	50.508.700,00	1	52.508.000,00	1	54.509.400,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		
jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.810.000,00		187.810.000,00		194.810.000,00		204.810.000,00		207.810.000,00		
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	187.810.000,00	12	187.810.000,00	12	194.810.000,00	12	204.810.000,00	12	207.810.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.000.000,00		43.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		63.000.000,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	43.000.000,00	12	43.000.000,00	12	50.000.000,00	12	60.000.000,00	12	63.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				144.810.000,00		144.810.000,00		144.810.000,00		144.810.000,00		144.810.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	144.810.000,00	12	144.810.000,00	12	144.810.000,00	12	144.810.000,00	12	144.810.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.173.500,00		178.328.500,00		200.838.500,00		232.838.500,00		227.838.500,00		
Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	92.173.500,00	1	178.328.500,00	1	200.838.500,00	1	232.838.500,00	1	227.838.500,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.100.000,00		35.100.000,00		35.100.000,00		36.100.000,00		36.100.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	35.100.000,00	1	35.100.000,00	1	35.100.000,00	1	36.100.000,00	1	36.100.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.700.000,00		35.700.000,00		35.700.000,00		36.700.000,00		36.700.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	2	35.700.000,00	2	35.700.000,00	2	35.700.000,00	2	36.700.000,00	2	36.700.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.038.500,00		2.038.500,00		10.038.500,00		15.038.500,00		15.038.500,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	8	8	2.038.500,00	8	2.038.500,00	8	10.038.500,00	8	15.038.500,00	8	15.038.500,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				13.845.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	13.845.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.490.000,00		5.490.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	5.490.000,00	8	5.490.000,00	8	20.000.000,00	8	25.000.000,00	8	20.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.405.000,00		2.476.000,00		2.567.000,00		2.695.000,00		2.778.000,00		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Dukun	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	2.405.000,00	100	2.476.000,00	100	2.567.000,00	100	2.695.000,00	100	2.778.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.405.000,00		2.476.000,00		2.567.000,00		2.695.000,00		2.778.000,00		
Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	2.405.000,00	12	2.476.000,00	12	2.567.000,00	12	2.695.000,00	12	2.778.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.405.000,00		2.476.000,00		2.567.000,00		2.695.000,00		2.778.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	2.405.000,00	12	2.476.000,00	12	2.567.000,00	12	2.695.000,00	12	2.778.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				168.649.000,00		173.651.000,00		180.028.000,00		189.046.000,00		194.818.000,00		

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Dukun	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	168.649.000,00	100	173.651.000,00	100	180.028.000,00	100	189.046.000,00	100	194.818.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				33.404.900,00		35.404.900,00		37.404.900,00		37.404.900,00		40.749.200,00		
Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	26	26	33.404.900,00	26	35.404.900,00	26	37.404.900,00	26	37.404.900,00	26	40.749.200,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25.749.200,00		26.749.200,00		27.749.200,00		27.749.200,00		30.749.200,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	25.749.200,00	5	26.749.200,00	5	27.749.200,00	5	27.749.200,00	5	30.749.200,00		

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.655.700,00		8.655.700,00		9.655.700,00		9.655.700,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	26	26	7.655.700,00	26	8.655.700,00	26	9.655.700,00	26	9.655.700,00	26	10.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				135.244.100,00		138.246.100,00		142.623.100,00		151.641.100,00		154.068.800,00		
Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	26	26	135.244.100,00	26	138.246.100,00	26	142.623.100,00	26	151.641.100,00	26	154.068.800,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5		5		5		5		5			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				132.870.200,00		134.872.200,00		137.249.200,00		146.248.800,00		147.676.800,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	132.870.200,00	5	134.872.200,00	5	137.249.200,00	5	146.248.800,00	5	147.676.800,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2.373.900,00		3.373.900,00		5.373.900,00		5.392.300,00		6.392.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	26	26	2.373.900,00	26	3.373.900,00	26	5.373.900,00	26	5.392.300,00	26	6.392.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				48.447.000,00		49.884.000,00		51.716.000,00		54.306.000,00		55.964.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Dukun	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	48.447.000,00	100	49.884.000,00	100	51.716.000,00	100	54.306.000,00	100	55.964.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.200.000,00		43.200.000,00		45.031.800,00		46.306.000,00		47.306.000,00		

Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tamtibus	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	43.200.000,00	12	43.200.000,00	12	45.031.800,00	12	46.306.000,00	12	47.306.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.200.000,00		43.200.000,00		45.031.800,00		46.306.000,00		47.306.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	43.200.000,00	12	43.200.000,00	12	45.031.800,00	12	46.306.000,00	12	47.306.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				5.247.000,00		6.684.000,00		6.684.200,00		8.000.000,00		8.658.000,00		
Jumlah koordinasi kegiatan penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	5.247.000,00	12	6.684.000,00	12	6.684.200,00	12	8.000.000,00	12	8.658.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5.247.000,00		6.684.000,00		6.684.200,00		8.000.000,00		8.658.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	12	5.247.000,00	12	6.684.000,00	12	6.684.200,00	12	8.000.000,00	12	8.658.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.546.000,00		10.859.000,00		11.257.000,00		11.821.000,00		12.182.000,00		

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Dukun	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	10.546.000,00	100	10.859.000,00	100	11.257.000,00	100	11.821.000,00	100	12.182.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				10.546.000,00		10.859.000,00		11.257.000,00		11.821.000,00		12.182.000,00		
Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	3	10.546.000,00	3	10.859.000,00	3	11.257.000,00	3	11.821.000,00	3	12.182.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	80	80		80		80		80		80			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5.000.000,00		5.313.000,00		5.711.500,00		5.711.500,00		6.072.500,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	80	80	5.000.000,00	80	5.313.000,00	80	5.711.500,00	80	5.711.500,00	80	6.072.500,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5.546.000,00		5.546.000,00		5.545.500,00		6.109.500,00		6.109.500,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	3	3	5.546.000,00	3	5.546.000,00	3	5.545.500,00	3	6.109.500,00	3	6.109.500,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20.900.000,00		21.519.000,00		22.310.000,00		23.427.000,00		24.142.000,00		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Dukun	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	20.900.000,00	100	21.519.000,00	100	22.310.000,00	100	23.427.000,00	100	24.142.000,00	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN	
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				20.900.000,00		21.519.000,00		22.310.000,00		23.427.000,00		24.142.000,00		

Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12	20.900.000,00	12	21.519.000,00	12	22.310.000,00	12	23.427.000,00	12	24.142.000,00		
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)				24									
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	26	26		26		26		26		26			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	52	52		52		52		52		52			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		12		12		12		12		12			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.998.000,00		1.998.400,00		1.998.000,00		2.000.000,00		2.050.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	52	52	1.998.000,00	52	1.998.400,00	52	1.998.000,00	52	2.000.000,00	52	2.050.000,00		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.191.000,00		1.190.800,00		1.982.000,00		2.000.000,00		2.050.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12	1.191.000,00	12	1.190.800,00	12	1.982.000,00	12	2.000.000,00	12	2.050.000,00		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9.685.000,00		2.104.900,00		10.304.000,00		11.000.000,00		11.050.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		12	9.685.000,00	12	2.104.900,00	12	10.304.000,00	12	11.000.000,00	12	11.050.000,00		

7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0,00		8.199.500,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)			0,00	24	8.199.500,00		0,00		0,00		0,00		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.998.000,00		1.998.400,00		1.999.000,00		2.000.000,00		2.050.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	26	26	1.998.000,00	26	1.998.400,00	26	1.999.000,00	26	2.000.000,00	26	2.050.000,00		
7.01.06.2.01.0013 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2.492.000,00		2.492.300,00		2.492.000,00		2.500.000,00		2.050.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	3	3	2.492.000,00	3	2.492.300,00	3	2.492.000,00	3	2.500.000,00	3	2.050.000,00		
7.01.06.2.01.0016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.393.000,00		2.392.300,00		2.392.000,00		2.392.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	26	26	2.393.000,00	26	2.392.300,00	26	2.392.000,00	26	2.392.000,00	26	2.500.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1.143.000,00		1.142.400,00		1.143.000,00		1.535.000,00		2.392.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	26	26	1.143.000,00	26	1.142.400,00	26	1.143.000,00	26	1.535.000,00	26	2.392.000,00		

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Dukun menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik. Sub kegiatan ini disusun untuk memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, pusat koordinasi pembangunan wilayah, serta fasilitator bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Sub kegiatan prioritas yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Dukun dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Nawakarsa	Program Kerja	Outcome	Program	Kegiatan	SubKegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Gresik Tuntas (Gresik Integrated Smart System)	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Gresik Tuntas (Gresik Rembug Akur)	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
3.	Gresik Tuntas (Desa Siap)	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

4.	Gresik Tuntas (Kios Pelayanan Publik (KPP))	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk,	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
----	---	--	--	---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4.4. Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan pembangunan nasional yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, Kecamatan Dukun menyelaraskan rencana kerja dan program daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Penyusunan sub kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, baik dalam aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan tata kelola pemerintahan.

Adapun sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama tersebut dapat dijelaskan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Dukun

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	7.655.700	26 Laporan	8.655.700	26 Laporan	9.655.700	26 Laporan	9.655.700	26 Laporan	10.000.000	Kec. Dukun
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	26 Laporan	2.373.900	26 Laporan	3.373.900	26 Laporan	5.373.900	26 Laporan	5.392.756	26 Laporan	6.392.756	Kec. Dukun
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											

7.01.03.2.01.0001											
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemsaya rakatan	25.749.200	5 Lembaga Kemsayara katan	26.749.200	5 Lembaga Kemsayara katan	27.749.200	5 Lembaga Kemsay arakata n	27.749.200	5 Lembaga Kemsayarakata n	30.749.200	Kec. Dukun

4.5. Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 :

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Kecamatan Dukun memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Meskipun pelaksanaan PSN umumnya berada pada level pusat dan daerah provinsi/kabupaten, kecamatan berperan penting sebagai simpul koordinasi, fasilitasi, serta penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Dukun mengarahkan sejumlah sub kegiatan yang selaras dengan PSN, sehingga manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat lokal. Adapun sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan PSN dapat dilihat dari table berikut :

Table 4.5. Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Dukun

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6. Sub Kegiatan yang Mendukung Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Dukun

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden terpilih 2025–2029, Kecamatan Dukun berkomitmen untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra dengan agenda prioritas tersebut. Penyelarasan ini dimaksudkan agar peran kecamatan sebagai simpul pelayanan publik,

fasilitator pembangunan desa, serta penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sub kegiatan yang dirancang menitikberatkan pada aspek pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi lokal, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Adapun sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan Asta Cita dapat dijabarkan pada table sebagai berikut:

Table 4.6. Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Asta Cita pada Rencana Strategis Kecamatan Dukun

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan	7.655.700	26 Lapor an	8.655.700	26 Lapor an	9.655.700	26 Laporan	9.655.700	26 Laporan	10.000.000	Kec. Dukun
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	26 Laporan	2.373.900	26 Lapor an	3.373.900	26 Lapor an	5.373.900	26 Laporan	5.392.756	26 Laporan	6.392.756	Kec. Dukun
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak											
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga	132.870.359	5 Lemb aga	134.872.099	5 Lemb aga	137.248.802	5 Lembaga	146.248.802	5 Lembag a	147.675.857	Kec. Dukun
Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan											
Outcome Prioritas : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemsayara katan	25.749.200	5 Lemb aga Kemsayara katan	26.749.200	5 Lemb aga Kemsayara katan	27.749.200	5 Lembaga Kemsayara katan	27.749.200	5 Lembag a Kemsay arakata n	30.749.200	Kec. Dukun

4.7. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja

organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan

mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Dukun untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Dukun, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Prestasi Kecamatan Dukun enam tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Dukun kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Dukun itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya

digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang - undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Dukun yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 seperti Tabel di bawah ini.

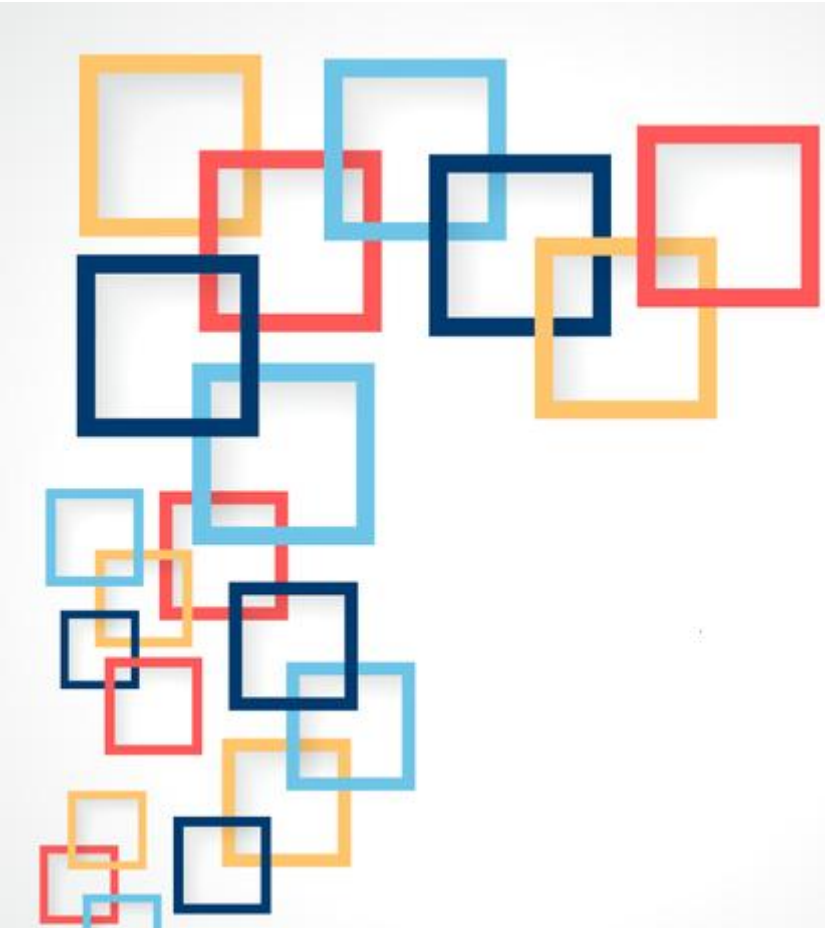
Tabel 4.7. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA KECAMATAN DUKUN TAHUN 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN DUKUN									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94	95	95,5	95,7	95,9	96	96,5	
3.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

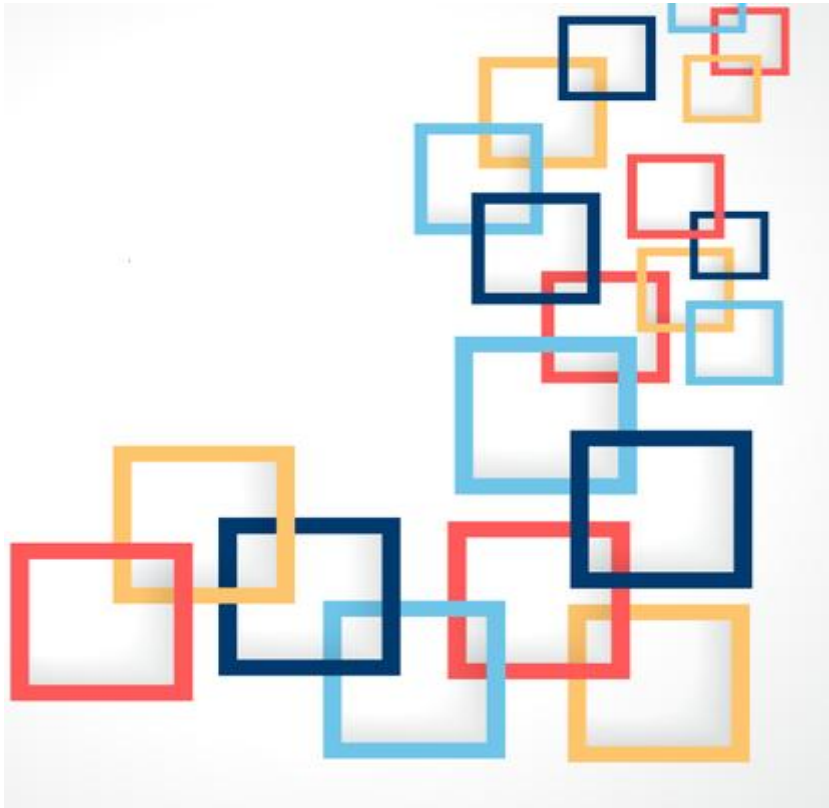
4.8. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2025 –2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	positif	Nilai	94	95	95,5	95,7	95,9	96	96,5	
3.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Dukun

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kantor Kecamatan Dukun.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. .

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.